



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama **XXXXX** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sebagai "Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX** S.H. Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad dan Penasehat Hukum **XXXXX & Partners** jalan Pompa Minyak **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan tertanggal 13 Juni 2016 sebagai "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **XXXXXX** pada tanggal 03 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 288/36/IX/2001 tanggal 11 September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah pada bulan Juni 2013;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun;
 - b. **ANAK II**, laki-laki, umur 8 tahun;Kedua anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu meminjam uang dan pernah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2013, dimana Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama **XXXXX** cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan ternyata telah sesuai;

Bahwa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemohon telah mendapatkan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan cerai nomor 420/98/BKBPP/2016 tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa pada persidangan pertama yaitu tanggal 17 Mei 2016, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Pernyataan mengizinkan untuk mengajukan cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 3 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama XXXXX yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 31 Mei 2016, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Juni 2016, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil gugatan cerai talak Pemohon kecuali diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) yang menyatakan Pemohon dengan Termohon setelah menikah berdomisili dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah pada bulan Juni 2013 dan yang benar adalah Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja sebagai disalah satu Dinas di Kabupaten Halmahera Timur dan rumah yang sementara ditempati orangtua Pemohon yang terletak di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan adalah rumah yang sudah agak tua atau rumah lama yang telah dibangun kembali dengan susah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payah oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 s/d 2008 atas kesepakatan Pemohon dan Termohon bersama orangtua dan keluarga Pemohon, hal mana Pemohon dan Termohon kebanyakan berada di rumah dinas Pemohon yakni di **XXXXX** Kabupaten Halmahera Timur, maka dalil Pemohon yang tidak berdasar harus ditolak;

3. Bahwa sangat tidak berdasar pula dalil permohonan Pemohon pada point 2 (dua), Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Juni 2013 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon sudah kembali tinggal di rumah dari hasil usaha bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan **XXXXX**, untuk mengurus 2 (dua) orang anak dan orangtua Pemohon, disamping berjualan dipasar guna mencari nafkah hidup anak-anaknya sejak bulan Februari 2012. Termohon setelah mendengar informasi bahwa Pemohon sudah berhubungan dengan “wanita lain” sehingga kemudian Termohon datang ke **XXXXX** untuk menemui langsung ternyata “Pemohon sedang bersenang-senang dengan wanita lain ditempat hiburan yaitu di **XXXXX**” di Kota **XXXXX** Kabupaten Halmahera Timur, dan Termohon langsung menegur Pemohon tetapi Pemohon langsung berdiri dan mencekik leher Termohon, mengusir dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas layaknya seorang suami terhadap istri sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan menangis, hal ini terjadi pada bulan Desember 2012 dan perbuatan mana yang telah dilakukan Pemohon adalah “melakukan Tindak pidana Penganiayaan, penghinaan

Halaman 5 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;

4. Bahwa sangat tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) yang mengatakan kedua orang anak yakni **ANAK I** jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun dan **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki umur 8 tahun berada dalam asuhan Pemohon dan yang benar adalah sejak bulan Desember tahun 2012 Termohon dan kedua anaknya telah numpang tinggal di rumah keluarga Termohon di Ternate dan bertahan hidup dengan cara Termohon berjualan di pasar untuk menghidupi kedua anak, karena Pemohon tidak lagi memberikan nafkah bahkan Pemohon beritikad buruk dan tidak manusiawi telah menelantarkan Termohon (istri) dan kedua anaknya karena Pemohon tidak memberikan tempat tinggal sehingga Termohon kemudian harus kembali kepada orangtua Termohon di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa kedua anak, maka dalil Pemohon patut ditolak;
5. Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon pada poin 4 (empat) yang menyatakan sejak bulan Desember 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan karena Termohon selalu meminjam uang dan pernah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Perbuatan dan sikap serta tingkah laku Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri sebagai kepala keluarga adalah dalil kebohongan dan mengada-ngada oleh Pemohon untuk menutupi



perbuatan yang hina, keji dan kotor yang telah dilakukan oleh Pemohon dan perbuatan, sikap dan tingkah laku inilah mengakibatkan terjadi cekcok dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan perbuatan mana oleh Pemohon antara lain;

- Pemohon yang menyuruh Termohon dan bahkan meminjam uang di Bank dengan menggunakan nama Termohon, untuk menutupi hutang kepada orang lain dan ternyata uang tersebut dihabiskan oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Pemohon sering bersenang-senang dengan wanita lain ditempat hiburan malam yakni disebuah cafe yang namanya **XXXXX** di Kota **XXXXX** yang dipergoki langsung/ tangkap tangan oleh Termohon pada bulan Desember 2012 yang mengakibatkan mulai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan/izin Termohon, ternyata Pemohon telah menikah lagi dengan wanita/ perempuan lain;

Hal ini yang membuat Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon, maka Termohon pergi dengan membawa 2 (dua) orang anak untuk bertahan hidup dirumah keluarga dan orangtua Termohon, sehingga dalil Pemohon patut ditolak;

1. Bahwa sangat tidak beralasan dalil Pemohon pada poin 5 (lima) yang menyatakan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2013, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah/pisah ranjang adalah tidak benar dan yang benar adalah Pemohon sudah sering kali melakukan hubungan intim dengan wanita lain, hidup bersenang-senang ditempat hiburan sejak awal tahun 2012, maka dalil Pemohon yang tidak beralasan harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



2. Bahwa semua dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sangat tidak memiliki dasar dan atau alasan untuk meminta talak kepada Termohon dan bahkan Pemohon sengaja menutupi, menghilangkan hak-hak keperdataan Termohon maupun 2 (dua) orang anak yang masih kecil dibawah asuhan Termohon sedangkan Termohon terlebih dahulu melakukan perbuatan yang antara lain:

- Berhubungan dengan perempuan lain yang bukan istri;
- Mengusir Termohon dari rumah sendiri yang diperoleh dari usaha bersama (gono gini);
- Pemohon menikah lagi dengan lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Mentelantarkan Termohon dan kedua anaknya sejak tahun 2012 hingga sekarang;

8. Bahwa segala dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, tidak mendasari alasan Pemohon untuk meminta izin talak kepada Termohon dan mengabaikan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dan bapak dari kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**), bahkan berusaha untuk menutupi dan menghilangkan hak-hak Termohon dan kedua anak, diantaranya:

- 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006;
 - 1 (satu) unit motor merk Kawasaki ditangan Pemohon;
- Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama **XXXXX** Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan di bagian ini, dengan;
- Menolak Gugatan Cerai Talak untuk seluruhnya;
 - Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara;



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam jawaban Konvensi, ditarik masuk dalam Rekonvensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan uraian dibagian ini;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut hak yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi, apabila hendak menceraikan Penggugat rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan hak berupa nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, serta biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan berupa nafkah istri dan kedua anaknya yang terhutang, terhitung sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang yakni kurang lebih 4 tahun = 48 bulan dan ditaksir Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan rincian $Rp. 1.500.000 \times 48 \text{ bulan} = Rp. 72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara diucapkan, walaupun ada upaya hukum lain;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta ganti rugi kepada Tergugat rekonvensi secara in material atas perbuatan tergugat rekonvensi, perbuatan mana telah dilakukan berupa:

Halaman 9 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



- Mentelantarkan Penggugat rekonsvensi dan kedua anak yang masih dibawah umur yakni (**ANAK I** dan **ANAK II**) selama kurang lebih 4 tahun = 48 bulan;
- Secara diam-diam Tergugat rekonsvensi telah menikah lagi dengan wanita/ perempuan lain;

Yang hal ini merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan mentelantarkan istri dan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindakan Kawin Tanpa Izin, sehingga Penggugat rekonsvensi merasa haknya dilanggar dan dirugikan immateriil yang ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi secara sekaligus dan seketika;

1. Bahwa Penggugat rekonsvensi menuntut biaya hidup kedua anak yang bernama **ANAK I** jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun dan **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki umur 8 tahun” yang termasuk didalamnya biaya pendidikan dan kesehatan terhitung dari sekarang sampai dengan kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000,- perbulan selama 7 (tujuh) tahun dengan rincian Rp 2.000.000,- x 84 bulan = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan dikuatirkan Tergugat rekonsvensi lalai dalam menunaikan kewajiban ini untuk memenuhi kebutuhan kedua anak, maka mohon agar Pengadilan Agama **XXXXX** Tidore mengabulkan permintaan ini dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;



2. Bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah iddah dan pemberian mut'ah yang merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi atas perbuatannya yang berakibat putusannya perkawinan yaitu nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lihat dalam Pasal 149 jo 158 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini dapat dibayarkan sekaligus dan seketika;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut sebuah rumah permanen yang dibangun secara bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2006, terletak diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat rekonvensi yang terletak di Kelurahan **XXXXX XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, serta sebuah kendaraan roda dua (merk Kawasaki) yang hal ini merupakan harta usaha bersama (gonogini). Selain bangunan rumah, juga perabot rumah yang terdiri dari TV, mesin cuci, Sanyo dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang patut dibayarkan kepada Penggugat rekonvensi dan kedua anaknya, yang apabila Tergugat rekonvensi enggan menyerahkan seluruh hasil usaha bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Tergugat rekonvensi harus dapat menggantikan dengan rumah lain agar Penggugat rekonvensi dapat memastikan hak tempat tinggal yang layak bagi kedua anak-anak. Dan hal ini dapat

Halaman 11 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Berdasarkan uraian diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama XXXXX Tidore Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dibagian ini dengan;

DALAM KONVENSI:

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon untuk menyerahkan nafkah istri dan kedua anaknya sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk menyerahkan nafkah dan biaya hidup kedua anak sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon untuk menyerahkan sebuah rumah permanen serta seluruh perabot dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua (merk Kawasaki), dengan nilai uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan menurut hukum, sebuah rumah permanen terletak di Kelurahan XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan adalah harta usaha bersama (gonogini) selama dalam perkawinan;
- Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon untuk menyerahkan beban kerugian immateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama **XXXXXX** Tidore berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et equo et bono);

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan **replik konvensi** dan **jawaban rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tidak lagi menanggapi jawaban Termohon pada poin 1 (satu);
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 2 (dua) karena Termohon memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, agar majelis hakim ketahui, bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tanggal 27 Januari 2001 tinggal dirumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX** dan pada awal tahun 2002, Pemohon mengajak Termohon ikut Pemohon ditempat tugas di Halmahera Timur, pada saat itu Termohon ikut ke **XXXXXX**, namun dua minggu kemudian Termohon minta kembali ke Tidore dan tinggal di **XXXXXX**, setelah itu Pemohon mengajak lagi Termohon untuk kembali di **XXXXXX**, namun Termohon menolak dan mengatakan kepada Pemohon

Halaman 13 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



bahwa tidak mau lagi tinggal di **XXXXX** dengan alasan bahwa di **XXXXX** sangat sepi dan banyak nyamuk, pada saat itu Pemohon maklumi dengan alasan Termohon tersebut, namun setelah itu setiap kali Pemohon mengajak Termohon ke **XXXXX** Termohon selalu menolak dengan berbagai macam alasan, jadi Termohon sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2012, Termohon tinggal di Kelurahan **XXXXX** dan selama Termohon tinggal di **XXXXX** Termohon tidak pernah berjualan di pasar;

3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 3 (tiga), karena Pemohon juga merasa bingung dan tidak mengerti dengan keterangan Termohon, karena tidak sesuai dengan fakta, sebenarnya pada tahun 2012 Termohon pergi ke **XXXXX** menemui Pemohon dengan maksud minta bantuan dana untuk membuka usaha di Ternate, yakni memasok sayur dan buah yang diambil langsung dari Manado, pada awalnya Pemohon tidak setuju, namun karena Termohon mendesak akhirnya Pemohon setuju dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana Termohon tersebut, namun dengan syarat Pemohon dan Termohon harus mengontrak rumah di Ternate, setelah kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon ke Ternate dan mengontrak rumah saudara sepupu Termohon di Kelurahan Jati, kemudian sebagai modal awal, Pemohon memberi Termohon uang sejumlah Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), setelah memberi modal awal kepada Termohon, kemudian Pemohon kembali ke **XXXXX** dan pada enam bulan pertama hasil yang dilaporkan Termohon sangat bagus, pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon menyimpan keuntungannya di rekening Bank dan Termohon menyetujuinya, namun pada bulan selanjutnya Pemohon merasa heran karena setiap Pemohon ke Ternate dan menanyakan buku tabanas, Termohon mengatakan bahwa buku tabanas disimpan oleh saudaranya, kemudian pada bulan Agustus 2012, Termohon minta bantuan dana lagi kepada Pemohon dengan alasan memperluas jaringan

Halaman 15 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahnya, pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon mengambil di Tabanas, namun Termohon tidak mau, dengan alasan uang di Tabanas untuk simpanan anak-anak, oleh karena Termohon terus mendesak akhirnya Pemohon meminjam uang di koperasi kantor dan memberi tambahan modal lagi kepada Termohon sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun setelah tambahan modal yang kedua, Termohon tidak pernah melapor lagi keuntungannya kepada Pemohon dan pada bulan Januari 2013, saudara sepupu termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa usaha Termohon sudah hancur dan memang betul perkataan saudara sepupu Termohon tersebut karena pada bulan Maret 2013 Termohon bersama anak-anak kembali ke Tidore dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan XXXXX, oleh karena itu agar majelis hakim ketahui bahwa kurang lebih 10 tahun Pemohon berumah tangga dengan Termohon, memang Pemohon akui bahwa sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap Termohon sangat tidak bagus yakni suka berbohong dan tidak jujur, buktinya Pemohon tidak pernah menikmati hasil dari usaha Termohon sejak bulan Februari sampai Desember 2012, bahkan modal Pemohonpun juga ikut habis, oleh karena itu Majelis Hakim bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dan Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Termohon, yakni masalah KDRT Pemohon terhadap Termohon, memang betul pada akhir bulan Juni tahun 2013 Termohon menemui Pemohon di **XXXXXX** Kabupaten **XXXXXX**, pada saat itu Pemohon bersama dengan teman-teman kantor sedang bersantai di **XXXXXX**, jadi Pemohon tidak bersama dengan teman wanita seperti yang dituduhkan Termohon dan Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan ataupun mengejek Termohon, jadi keterangan

Halaman 17 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon hanya rekayasa untuk menjelek-jelekan Pemohon saja;

4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 4 (empat), karena keterangan Termohon berbelit-belit dan membingungkan Pemohon, agar Majelis Hakim ketahui, bahwa setelah gagal pada usaha jual beli sayur dan buah, maka pada Maret tahun 2013 Termohon dan anak-anak kembali di Tidore dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan **XXXXXX**, kemudian pada bulan April 2013, Termohon melakukan aksi lagi dengan membujuk Pemohon agar mengajukan Kredit di BTPN Cabang **XXXXXX** dengan jaminan sertifikat rumah Pemohon dan Termohon, untuk modal usaha dagang barang-barang elektronik, pada saat itu Pemohon tidak setuju namun karena Termohon terus mendesak akhirnya Pemohon menyetujuinya dan pada awal Mei 2013 Pemohon mengajukan kredit di BTPN Cabang **XXXXXX** sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BTPN Cabang **XXXXX** mensurvei rumah Pemohon dan Termohon ternyata pihak BTPN cabang **XXXXX** hanya menyetujui Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), agar majelis hakim ketahui bahwa pada saat pencairan kredit pada pertengahan bulan Juni 2013 Pemohon masih berada di **XXXXX** sehingga Termohonlah yang mewakili Pemohon untuk menerima uang kredit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dari BTPN Cabang **XXXXX**, agar Majelis Hakim ketahui pula bahwa setelah Termohon menerima uang kredit tersebut, dua minggu kemudian tepatnya tanggal 5 Juli 2013, Termohon membawa anak-anak kembali ke Kampung halamannya yakni di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak pernah kembali bersama Pemohon di Tidore;

5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 5 (lima), karena pengajuan kredit di BTPN Cabang **XXXXX** memang kesepakatan antara Pemohon dan

Halaman 19 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, namun yang menikmati uang kredit tersebut adalah Termohon sendiri dan yang lebih jelek lagi setelah menikmati uang kreditnya Termohon tidak pernah mengangsur sebagai konsekwensi pengajuan kredit di BTPN Cabang **XXXXX**, sehingga orangtua Pemohonlah yang melunasi angsuran BTPN Cabang **XXXXX** tersebut yang totalnya sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), majelis hakim yang terhormat, tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah tuduhan yang tidak benar karena sampai saat ini Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain;

6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 6 (enam) karena Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan nista seperti yang dituduhkan Termohon;
7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh), Pemohon merasa heran dengan tuduhan Termohon karena tuduhan yang tidak masuk akal, keterangan-



keterangannya seperti orang yang pikirannya tidak waras, selalu menuduh orang berbuat yang tidak baik, agar Majelis Hakim ketahui bahwa;

- a. Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain yang bukan isteri Pemohon;
 - b. Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah Pemohon dan Termohon;
 - c. Sampai saat ini Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - d. Pemohon tidak menelantarkan Termohon dan anak-anak, karena Termohon sendiri yang pergi dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) karena harta bersama yang dituntut Termohon adalah satu unit rumah permanen di Kelurahan XXXXX sudah dikuasai oleh orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon yang melunasi hutang Pemohon dan Termohon di BRI XXXXX dan satu

Halaman 21 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Kawasaki adalah harta milik orangtua

Pemohon bukan milik Pemohon dan Termohon;

Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak tuntutan Penggugat rekonvensi pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) karena Tergugat rekonvensi tidak pernah mengusir maupun menelantarkan Penggugat rekonvensi dan anak-anak, karena Tergugat rekonvensi telah berupaya mengikuti semua kemauan dari Penggugat rekonvensi yaitu memberi modal usaha jual beli sayur dan buah di Ternate sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Penggugat rekonvensi juga menerima kredit dari BTPN Cabang XXXXX sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan jual beli sayur dan buah yang disimpan oleh Penggugat rekonvensi di rekening bank, dan agar Majelis Hakim ketahui bahwa setelah semuanya dikuasai oleh Penggugat rekonvensi kemudian pada akhir Juni 2013 Penggugat rekonvensi pergi ke kampung halamannya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Halmahera Selatan dan saat itu Penggugat rekonsvansi tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat rekonsvansi di Tidore oleh karena itu Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat rekonsvansi sebagai seorang istri telah melakukan perbuatan hina dan tercela dengan memutarbalikan fakta dengan kebohongan-kebohongannya untuk memperlakukan Tergugat rekonsvansi sebagai suaminya, oleh karena itu Penggugat rekonsvansi dikategorikan istri yang durhaka terhadap Tergugat rekonsvansi sebagai suaminya;

2. Bahwa Tergugat rekonsvansi menolak permintaan in material dari Penggugat rekonsvansi pada poin 4 (empat) karena:

- a. Tergugat rekonsvansi tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat rekonsvansi;
- b. Tergugat rekonsvansi tidak pernah menelantarkan Penggugat rekonsvansi dan anak-anak;

Halaman 23 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



c. Tergugat rekonsensi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

3. Bahwa permintaan dan tuntutan Penggugat rekonsensi pada poin 5 (lima) tentang biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak yaitu **ANAK I** dan **ANAK II** adalah permintaan dan tuntutan yang tidak masuk akal, karena Tergugat rekonsensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIc yang mempunyai penghasilan sesuai Undang-undang setiap bulan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), agar majelis hakim ketahui bahwa saat ini Tergugat rekonsensi mempunyai potongan di BRI **XXXXX** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa gaji Tergugat rekonsensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa untuk harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar harta bersama tersebut dapat diproses setelah perkara cerai talak ini diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan keterangan yang diuraikan Pemohon/ Tergugat rekonvensi pada replik diatas, maka Pemohon/ Tergugat rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima replik Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi adalah perbuatan yang di katagorikan durhaka kepada Tergugat rekonvensi;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 25 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon / Tergugat rekonvensi, pihak Termohon mengajukan **duplik dalam konvensi** dan **replik dalam rekonvensi** sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, menolak semua dalil pada replik Pemohon dan jawaban rekonvensi, kecuali diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa Termohon konvensi tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 10 Juni 2016;
3. Bahwa dalil replik dan jawaban Pemohon dalam konvensi/ Termohon dalam rekonvensi yang tidak beralasan dan tidak ditanggapi, dianggap ditolak seluruhnya;
4. Bahwa Pemohon konvensi/ Termohon rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada salah satu unit kerja di Kabupaten Halmahera Timur, dalam permohonannya tertanggal 03 Mei 2016, dan replik serta jawaban rekonvensi tertanggal 26 Juni 2016 tidak menjelaskan perolehan izin berperkara serta alasan-alasannya dari pimpinan dan Bupati sebagai pimpinan tertinggi dalam fungsi pengawasan secara administratif maupun fungsi lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, apalagi Pemohon konvensi/ Termohon Rekonvensi hendak menceraikan talak kepada seorang istri sah berdasarkan buku kutipan akta nikah no.288/36/IX/2001 tertanggal 11 September 2001 sehingga segala dalil Pemohon konvensi/ Termohon rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat permohonan cerai talak dan harus dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Pemohon konvensi/ Termohon Rekonvensi pada poin 2 yang terkait dengan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon adalah rumah yang kini mejadi harta usaha bersama (gonogini) Pemohon dan Termohon yang dibangun sejak tahun 2006 atas kesepakatan bersama antara orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yakni rumah tua yang dibongkar dan dibangun kembali diatas bidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Pemohon Konvensi sedangkan dalil Pemohon konvensi yang terkait dengan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di tempat tugas di **XXXXX** Kabupaten Halmahera Timur dan Termohon tidak mau dengan segala alasan adalah dalil yang tidak benar dan yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di **XXXXX** dan pada tahun 2001 Pemohon menyuruh Termohon kembali dan tinggal di **XXXXX** Tidore sampai Termohon melahirkan anak pertama yaitu "**ANAK I**" pada tahun 2001 maka dalil Pemohon yang tidak beralasan patut ditolak;

6. Bahwa sangat tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada poin 3 terkait dengan Pemohon meminjamkan uang kepada Termohon sebagai modal usaha pemasok sayur dan buah yang diambil dari Manado sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan bukan hubungan bisnis/dagang dan yang benar adalah Pemohon dan Termohon setelah menikah dan tinggal bersama di **XXXXX**, Pemohon sering kali mendesak Termohon agar berwirausaha bahkan dengan kata hina yang dilontarkan Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak bekerja, yang hal itu berakibat pada tahun 2001 Pemohon belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima gaji 100% maka Termohon pun memaklumi apapun yang dikatakan Pemohon dan bersedia untuk berwirausaha sehingga pemberian modal dimaksud Pemohon adalah Pemohon sendiri yang belanja sayur dan buah di Manado dan Termohon menjualnya di Pasar Ternate, disamping Termohon mengurus anak sehingga Pemohon dan Termohon sepakat meninggalkan rumah sendiri di Kelurahan

Halaman 27 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX Tidore dan mengontrak rumah di Kelurahan Jati Ternate sehingga dalil Pemohon yang tidak berdasar patut ditolak;

7. Bahwa dalil Pemohon konvensi pada poin 3 yang begitu panjang cerita hanyalah kata-kata hisapan jempol belaka, karena Pemohon tidak memahami bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai hubungan suami istri dan bukan hubungan bisnis/dagang sehingga Pemohon sebagai penagih hutang yang patut Pemohon sadari, segala upaya yang dilaksanakan oleh Termohon sebagai istri dan ibu dari kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) dengan berwira usaha itu semata-mata untuk membantu Pemohon untuk mencari nafkah, membangun rumah di Kelurahan XXXXX Tidore dan bahkan menunjang Pemohon melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana di Universitas XXXXX dan di Wisuda pada tahun 2010, sehingga segala dalil Pemohon yang tidak beralasan patut dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon konvensi pada poin 4 dan poin 5 yang tidak benar, mengada-ada dan memutar balikkan fakta, hanya untuk mencari alasan untuk menutupi sikap dan tingkah laku buruk dengan tujuan menceraikan Termohon konvensi tanpa tanggung jawab, karena Pengajuan kredit di BTPN Cabang XXXXX Ternate dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah untuk menutupi hutang Pemohon dikantor, dan pada pencairan kredit di BTPN saat itu, Pemohon berada di Kota XXXXX Kabupaten Halmahera Timur, Termohon dikuasakan untuk mencairkan dan sejumlah uang kredit itu dikirimkan/ ditransfer ke Rekening BRI atas nama Pemohon konvensi sendiri dan tidak dinikmati oleh Termohon dan kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) dan beban hutang yang ditimbulkan oleh Pemohon sebagai akibat dari sifat dan tingkah laku Pemohon sejak tahun 2012 sudah sering berhubungan dengan wanita lain, menghamburkan uang ditempat hiburan, tetapi Termohon selalu sabar demi menjaga



keutuhan rumah tangga terutama nasib dan masa depan kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur sehingga faktanya Termohon menemui/ melihat secara langsung disebuah tempat hiburan malam yang bernama **XXXXXX** di **XXXXXX**, Pemohon sedang bersenang-senang dengan wanita lain sehingga Termohon dimarahi dengan sikap dan perbuatan yang tidak wajar oleh Pemohon, sebagaimana diutarakan pada jawaban dalam Konvensi sebelumnya, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan patut dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Pemohon konvensi pada poin 6 dan 7 adalah dalil yang hanya memutar balikkan fakta, karena sebenarnya sifat dan tingkah laku Pemohon mulai berubah yang dirasakan Termohon itu sejak Pemohon memperoleh gelar sarjana dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah terangkat golongan kepegawaiannya, perbuatan mana yang sering dilakukan Pemohon yakni sering berhubungan dengan wanita lain dan faktanya pada bulan Desember 2012 Pemohon mempergoki langsung/tangkap tangan oleh Termohon di **XXXXXX** di **XXXXXX**, sebagai wujud kebenaran atas ketaatan dan keikhlasan Termohon, sebagi istri dan kedua anak yang dijalimi, maka yang tidak waras adalah Pemohon bukan Termohon, karena Pemohon menghindari kewajiban serta tanggungjawab terhadap istri dan kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) dengan dalil memutar balikkan fakta, perbuatan mana yang oleh Pemohon yang mengakibatkan timbul cekcok/ tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni;

- Pemohon sering berhubungan dengan wanita lain;
 - Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
 - Pemohon telah menterlantarkan Termohon dan kedua anaknya;
- Maka dalil Pemohon yang tidak beralasan patut ditolak;

Halaman 29 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



10. Bahwa dalil Pemohon konvensi pada poin 8 adalah ungkapan kebohongan yang tidak berdasar, karena satu unit bangunan rumah yang dibangun dengan susah payah oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 di Kelurahan **XXXXXX** adalah menjadi harta usaha bersama (gonogini) yang akan menjadi hak waris kepada kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**), dan tidak dapat beralih tangan kepada orang lain atau orangtua Pemohon dengan alasan **Melunasi Hutang** apalagi tanpa sepengetahuan Termohon, dan akibat pelunasan hutang Pemohon di Kantor hanya dilakukan pinjaman/kredit pada BTPN Cabang **XXXXXX** Ternate, dan tidak ada hutang pada BRI **XXXXXX** Tidore, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan pada bagian rekonvensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak semua dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa segala hal yang tidak ditanggapi dipandang telah ditolak dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas, Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 03 Mei 2016, hal mana Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Halmahera Timur, dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam fungsi Pengawasan serta fungsi lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Termohon Rekonvensi harus memperoleh izin berperkara dalam perkara ini dengan syarat dan alasan untuk mengajukan Cerai Talak kepada seorang istri sah apalagi mempunyai keturunan/anak, sehingga



seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut ditolak;

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang diuraikan secara panjang dan tidak berdasar pada poin 1, adalah ungkapan yang hanya memutar-balikkan fakta, guna menjadikan alasan hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi, karena Wirausaha yang dilakukan Penggugat rekonvensi, yakni jual beli sayur dan buah atas kesepakatan bersama, bahkan Tergugat rekonvensi yang menyuruh Penggugat rekonvensi untuk melakukan usaha dimaksud, sehingga Tergugat Rekonvensi yang membeli buah dan sayur di Manado dan bukan Tergugat Rekonvensi memberikan modal usaha senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dan untuk penerimaan uang pinjaman kredit senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari BTPN Cabang **XXXXX** atas kuasa dari Tergugat rekonvensi, dan jumlah uang dimaksud dikirim/ transfer ke rekening BRI atas nama Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang dikantor, sebagai akibat Tergugat rekonvensi menghamburkan uang dengan sering bersenang-senang di tempat hiburan dengan wanita lain, dan atas perbuatan Tergugat rekonvensi itulah Penggugat rekonvensi terpaksa membawa kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) untuk numpang tinggal di rumah keluarga di Ternate sejak bulan Desember 2012 kemudian pada tahun 2013 kembali kerumah orangtua Penggugat rekonvensi di Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Halmahera Selatan dan selama 4 tahun Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun sehingga Penggugat rekonvensi merasa dirugikan secara materil dan in materil, sebagaimana diutarakan dalam jawaban konvensi dan gugatan

Halaman 31 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



rekonvensi tertanggal 10 Juni 2016, sehingga dalil Tergugat rekonvensi yang tidak berdasar patut ditolak;

6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2 juga sebagai ungkapan kebohongan dan pengingkaran diri sendiri dan merasa tidak bertanggung jawab atas kewajiban sebagai suami terhadap istri dan kedua anaknya yang masih dibawah umur, perbuatan mana oleh Tergugat rekonvensi yakni telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menterlantarkan Penggugat rekonvensi dan kedua anaknya dan bahkan telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi sebagai istri sah sehingga alasan Tergugat rekonvensi harus dikesampingkan;
7. Bahwa dalil Tergugat rekonvensi pada poin 3 dan 4 adalah ungkapan yang tidak memiliki dasar yang jelas serta tidak mempunyai tanggung jawab atas beban kewajiban, beban kewajiban mana oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan kedua anaknya secara patut terhitung sejak diterlantarkan hingga sekarang dan bahkan beban tanggung jawab kedua anaknya (**ANAK I** dan **ANAK II**) hingga dewasa, sebagaimana uraian Jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi sebelumnya, apalagi kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari perceraian atas perbuatan Tergugat rekonvensi sendiri, sehingga dalil yang tidak berdasar secara patut ditolak;
8. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara sepihak terhadap harta usaha bersama (gono gini) dan akan menimbulkan beban kerugian dialami oleh Penggugat Rekonvensi terutama hak kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) dikemudian hari, mohon kepada Majelis Hakim agar diproses bersamaan dengan perkara ini, walaupun ada upaya hukum lain;



9. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dipandang telah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama **XXXXXX** melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Replik Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Duplik Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama **XXXXXX** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et equo et bono);

Bahwa terhadap **replik dalam rekonvensi**, Tergugat mengajukan **duplik dalam rekonvensi** bahwa tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.27.05.1/PW.01/185/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272010304770002 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dilegalisasi oleh Panitera,

Halaman 33 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya,
oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotokopi daftar perincian gaji atas nama Husain Ali,
yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Halmahera
Timur tanggal 05 Agustus 2016, telah dinazegelen Pos
dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama
Husain Ali yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Halmahera Timur bulan Agustus 2016, telah
dinazegelen Pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya,
oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Daftar permintaan Pemotongan gaji atas nama
Husen Ali yang dikeluarkan oleh BRI Cabang **XXXXX**,
tanggal 22 Juli 2016, telah dinazegelen Pos dan tidak
dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi
tanda (Bukti P.5);

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Kelurahan **XXXXX**,
Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore
Kepulauan, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah
didepan sidang yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak
kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi yang bernama Yani Sair;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Pembantu PPN yang bernama Idris Kaidati karena Pemohon dan Termohon menikah tanpa persetujuan orangtua;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan **XXXXX** selama kurang lebih 10 tahun sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Termohon yang tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon di **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menolak tinggal bersama di **XXXXX** dengan alasan di **XXXXX** susah, kemudian Termohon tidak bisa memegang uang gaji Pemohon selalu habis sehingga setiap kali Pemohon hendak ke tempat tugas selalu minta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menggadaikan sertifikat karena pihak bank datang dan mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon selama mengajukan pinjaman, baru membayar angsuran selama 2 bulan sehingga saksi yang bersusah payah mencicil angsuran tersebut sampai lunas totalnya Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Pemohon dan Termohon berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan setiap bulan angsurannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kredit tersebut diterima oleh Termohon namun saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa sertifikat rumah atas nama Pemohon namun awalnya rumah tersebut atas nama saksi dan setelah Pemohon menikah, rumah tersebut saksi serahkan kepada Pemohon karena ketiga anak saksi semuanya di beri rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha jual sembako di Ternate karena Pemohon pernah mengatakan jika Termohon meminta modal kepada Pemohon agar bisa berjualan sembako namun setelah usaha tersebut berjalan beberapa bulan, Pemohon menanyakan hasil penjualan tersebut namun Termohon mengatakan bahwa hasilnya telah disimpan Termohon di buku tabungan dan buku tabungan tersebut Termohon simpan di kakak kandung Termohon di Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau Pemohon mempunyai wanita lain dan telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan kepada Termohon maupun gaji Pemohon;
- Bahwa Termohon setiap kali meminjam uang atas nama saksi sehingga orang yang dipinjam menelpon dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi jika hidup di **XXXXX** terlalu susah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak untuk membangun rumah karena rumah tersebut telah lama dibangun dan uang tersebut diterima oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai wanita selain Termohon dan Pemohon sekarang hanya tinggal bersama saksi di Kelurahan **XXXXX**;

1. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Kementrian Agama, alamat di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kerabat saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Yani Sair;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya sering mendengar cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon dan Termohon bertengkar masalah uang karena Termohon boros dan tidak transparan masalah uang;

Halaman 37 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai uang untuk modal jualan sembako Termohon namun hasil penjualan sembako tersebut tidak tahu kemana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wanita idaman lain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, dimana Termohon pergi ke **XXXXXX** dengan membawa serta kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah ke **XXXXXX** selama 3 (tiga) hari dan tidak pernah bertemu Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Termohon di **XXXXXX** ataupun di **XXXXXX**;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa saksi sering menasihati namun tidak berhasil;
2. **SAKSI III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Yani Sair;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena menikah di PPN bernama Idris Kaidati namun pada saat resepsi di Kelurahan **XXXXXX** saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX** selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena saksi hanya mendengar suara Termohon memarahi Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala, karena sering memarahi Pemohon dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;
- Bahwa pada saat saksi ke Ternate pernah bertemu Termohon di tempat kos-kosan di **XXXXXX** dan mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sedang meminjam uang di bank sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Termohon sengaja tidak mau melunasi pinjaman tersebut agar ayah Pemohon yang melunasinya;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak bank datang ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bersama Termohon pihak bank mengambil gambar rumah kemudian yang kedua kali saat rumah akan disita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat rumah atas nama siapa namun setahu saksi bahwa rumah tersebut milik orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha jual beli sembako, namun saksi pernah melihat Termohon berjualan sayur di Pasar **XXXXXX**, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama dengan wanita lain di Kelurahan **XXXXXX**;

Halaman 39 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa yang tinggal di rumah di Kelurahan **XXXXX** adalah Pemohon dan ayah kandung Pemohon dan saksi tidak melihat wanita atau anak kecil tinggal di dalam rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

I. Saksi:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai menantu saksi bernama Husain;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi lupa kapan pernikahan dilaksanakan seingat saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kemudian pada tahun 2013 Termohon datang ke rumah saksi di Desa **XXXXX** dengan membawa kedua anaknya, pada awalnya saksi



berfikir mungkin Termohon hanya datang mengunjungi saksi namun ternyata Termohon mengatakan jika Termohon sudah tidak mau kembali dan hidup bersama dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat Termohon datang dengan membawa uang;
- Bahwa selama Termohon dan kedua anaknya berada di Desa **XXXXXX**, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan kedua anaknya, karena Termohon mengatakan jika tidak mempunyai uang sepeserpun sehingga saksi yang membiayai sekolah kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berjualan sayur di Pasar **XXXXXX** namun tidak cukup untuk biaya hidup karena saksi yang membiayai kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai modal untuk berjualan maupun mengenai pinjaman bank;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merehab rumah di Kelurahan **XXXXXX** sekitar tahun 2006 dan saudara sepupu Termohon juga turut membantu membangun rumah tersebut dengan sukarela;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang saudara Termohon yang membantu membangun rumah;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon sudah bagus;
- Bahwa saksi tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon di Tidore dan Termohon berada di Desa **XXXXXX** dan keluarga Pemohon juga tidak pernah datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 41 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



1. **SAKSI TERMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP di Kabupaten Halmahera Timur, bertempat tinggal Desa **XXXXX**, Kecamatan Kota **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon yang biasa dipanggil Husein;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** karena pada tahun 2008 saksi datang dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) hari kemudian Pemohon dan saksi pergi ke Halmahera Timur untuk mencari pekerjaan saksi dan tinggal bersama di rumah dinas Pemohon di Desa Soasangaji, Kecamatan **XXXXX** selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2010 saksi telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon karena saksi tinggal di rumah dinas Satpol PP di **XXXXX**;
- Bahwa saksi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, yang mana Termohon sering datang mengunjungi Pemohon di Kota **XXXXX**, sesekali berkunjung dengan



membawa kedua anak, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2010 Termohon menghubungi saksi pada jam 02.00 WIT, namun saksi tidur dan tidak menjawab telpon kemudian keesokan paginya saksi menghubungi Termohon dan Termohon mengatakan jika Termohon sedang berada di Kota XXXXX dan mendengar kabar jika Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain dan tadi malam Termohon pergi menemui Pemohon di XXXXX yang berada di Desa Wailukum dan mendapati Pemohon dengan wanita lain yang bernama Ona;
- Bahwa saksi kenal dengan Ona karena sering melihat Pemohon dan wanita tersebut berboncengan mesra dan juga ikut kegiatan darma wanita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Husain dan Ona di Cafe;
- Bahwa cecok antara Yani dan Husain karena masalah dengan perempuan bernama Ona;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari sepupu Pemohon jika Pemohon sudah menikah dengan wanita tersebut dan bertempat tinggal di rumah dinas Keluarga Berencana dan saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut bersama dengan seorang anak laki-laki yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan wanita tersebut tinggal bersama sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena sejak itu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon ke Kota XXXXX, bahkan saat saksi pergi lebaran di Desa XXXXX, saksi hanya melihat Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dan gaji Pemohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon kini sudah golongan III;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 43 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian mengenai Harta Bersama, namun dalam proses persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah namun saksi kenal Termohon tepatnya tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal Termohon di **XXXXXX**, saat itu saksi mengantar Termohon pulang kerumah dan disana ada Pemohon, kemudian Termohon mengatakan jika Pemohon adalah suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama, yang saksi ketahui adalah saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita lain di **XXXXXX** namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelum di Ternate saksi tinggal dengan om saksi yang bernama Bahri Hayun yang kebetulan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bukan tukang ojeg namun hanya membantu mengantar Termohon dan saat itu bertemu dengan Pemohon di depan rumah;

2. **SAKSI TERMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon yang bernama Husaen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi berada di Desa **XXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering datang dan tinggal selama satu hingga dua bulan di rumah Pemohon dan Termohon di **XXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon yang merenovasi rumah di Kelurahan **XXXXX** sebelum rumah tersebut dibongkar, saksi dan ayah Pemohon sudah lebih dulu mengumpulkan materialnya;
- Bahwa saat rumah dibongkar saksi tidak ada disitu namun saksi tahu bahwa rumah tersebut akan dibongkar dan dibangun kembali model baru;
- Bahwa saksi turut mengumpulkan pasir serta tanah timbunan dan menyangkul tanah depan rumah agar bisa dijadikan garasi serta membantu memplamir dinding serta plafon rumah, saksi lakukan hal tersebut secara cuma-cuma karena niat membantu saudara saksi yaitu Termohon;
- Bahwa tujuan saksi menyangkul tanah depan rumah agar dapat dijadikan timbunan untuk rumah baru Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ayah Pemohon juga membantu membangun rumah dan juga sepupu Termohon yang lain yang sudah almarhum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai motor kawasaki warna hijau dan motor beat warna merah dan saksi melihat mereka berdua yang menggunakannya sehingga menurut saksi mereka sendiri yang membeli;
- Bahwa selain motor, di rumah tersebut ada 2 (dua) lemari pakaian dan satu buah televisi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kost di Kelurahan Jati karena saksi pernah kesana dan melihat motor beat warna merah yang sering digunakan Termohon untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 45 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa selain motor beat di kos-kosan tersebut ada satu set kursi kayu biasa, satu buah mesin cuci, satu buah kulkas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa dalam persidangan, bukti tersebut sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00025, hak milik atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 16 Juli 2012, telah dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);
2. Fotokopi BPKB nomor Polisi DG 3631 B merk Kawasaki Ninja, hak milik atas nama **SAKSI** yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Februari 2002 telah dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.2);
3. Fotokopi surat keterangan lunas fasilitas Pinjaman pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Cabang **XXXXXX**, Kota Ternate tahun 2013, telah dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3);
4. Fotokopi laporan transaksi pinjaman dengan nomor rekening 0280-01-011230-10-7 pada Bank BRI Cabang **XXXXXX** yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2016, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4);

II. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian Malut, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kerabat saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon bernama Yani Sair;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena saat itu saksi berada di Manado namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di **XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti harta yang ada dirumah Pemohon dan Termohon karena yang saksi lihat hanya motor Kawasaki ninja warna hijau;
- Bahwa motor tersebut milik orangtua Pemohon karena pada bulan Oktober 2001 saksi yang menemani ayah Pemohon membeli motor tersebut di Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut untuk keperluan Pemohon atau ayahnya;
- Bahwa motor tersebut dibeli dari hasil panen cengkeh;
- Bahwa harga motor tersebut Rp 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), cuma belum ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah direnovasi plafon dan temboknya dan sudah direhab total namun saksi jarang berkunjung karena saksi bertugas di Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa karena yang saksi lihat didalam rumah Pemohon tinggal dengan ayahnya;

Halaman 47 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kerabat saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi masih kecil;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon, awalnya orang tua Pemohon tinggal di Desa Kola 100 meter dari **XXXXXX** kemudian orangtua Pemohon membeli rumah di Kelurahan **XXXXXX** dan tinggal disana bersama Pemohon;
- Bahwa rumah di **XXXXXX** sudah direhab total tahun 2006 yakni terdiri dari 3 kamar dan 1 kamar mandi;
- Bahwa rumah tersebut direhab oleh Pemohon dan ayahnya, sebelum Pemohon menikah Material rumah tersebut sudah disiapkan karena gotong royong para warga kemudian tahun 2006 dibongkar total dan dibangun dengan model baru;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut sudah diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah TV, kursi sofa besar, dan motor kawasaki ninja warna hijau;
- Bahwa motor tersebut ayah Pemohon yang membelinya untuk dipakai Pemohon;
- Bahwa motor tersebut dibeli dari hasil penjualan cengeh;
- Bahwa awalnya Hi. Ali titip uang di dealer Ternate karena terlalu lama kemudian uang tersebut diambil dan ayah Pemohon berangkat untuk beli motor di Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat beberapa orang datang berpakaian rapi dan memotret rumah di **XXXXXX** pada tahun 2012 atau 2013 namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa ukuran rumah Pemohon dan Termohon sepertinya adalah 9 x 11 sebelah Utara berbatasan dengan Bakri Esa, Selatan dengan Ali Mahmud, Timur dengan Jalan raya dan Barat dengan sungai/ Ibrahim You;
- Bahwa rumah di **XXXXXX** tersebut dibeli sebelum Pemohon dan Termohon menikah namun dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah yaitu tahun 2006;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Pemohon dan ayahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal perempuan bernama Ona dan juga tidak tahu apakah Pemohon telah menikah lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya diadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Oktober 2016 bertempat di Kantor Lurah **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) pegawai Kelurahan bernama Samsudin Ali dan Muhammad Kadir;

Bahwa dalam **Pemeriksaan Setempat** tersebut diperoleh data-data sebagai berikut;

1. Benda tidak bergerak yakni sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak di RT.001/RW.001 Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** dengan Ukuran luas bangunan sebagai berikut ;
 - Lebar 8,60 m² sebelah Barat berbatasan dengan kalimati, rumah milik Bapak Ibrahim You;
 - Lebar 7 m² sebelah Timur berbatasan Jalan Raya;
 - Panjang 14 m² sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ali Mahmud;

Halaman 49 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 7 m² sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Baharudin Bakri, dan luas tanah adalah 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi);
- 2. Benda bergerak yakni isi rumah terdiri dari satu set kursi kayu, satu set kursi sofa, satu buah televisi merek panasonic 32 inch, satu buah lemari makan kayu, satu buah meja makan dengan 4 kursi kayu, satu buah mesin cuci merek LG, pompa air merek Sanyo, dan 1 bak penampungan air hujan sedalam 4 meter;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan **kesimpulan** secara lisan, tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi, tetap menolak semua dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi tertanggal 03 Mei 2016, serta replik dalam konvensi tanggal 26 Juni 2016 karena tidak beralasan hukum, kecuali diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa secara tegas Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi , menolak semua dalil permohonan Pemohon, karena alasan cerai talak yang menjadikan dasar permohonan dengan dalil “ Termohon Konvensi tidak jujur, menghabiskan uang dan pergi meninggalkan Pemohon konvensi” adalah dalil yang tidak benar dan yang benar adalah akibat dari Pemohon Konvensi sudah berhubungan dengan wanita lain/ perempuan lain yang menimbulkan Termohon Konvensi merasa kesal karena telah berulang kali Pemohon lakukan perbuatan yang sama, sehingga Termohon konvensi sampai terpaksa pergi dengan membawa 2 (dua) anaknya “**ANAK I** dan **ANAK II**” dan dalil yang tidak berdasar itulah, Pemohon Konvensi tidak membuktikan Surat Izin Berperkara dari Pimpinan unit Pemohon bekerja, sehingga dalil Permohonan Pemohon konvensi patut ditolak;



3. Bahwa Pemohon Konvensi selain tidak menunjukkan izin dari pimpinan dimana dia bekerja Pemohon Konvensi juga telah mengakui dihadapan sidang mediasi tertanggal 31 Mei 2016 yaitu Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, sedangkan dalil Pemohon pada poin 1 (satu) permohonan, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2001 sesuai buku kutipan akta nikah nomor 288/36/IX/2001 tanggal 27 Januari 2001 sesuai buku kutipan akta nikah nomor 288/36/IX/2001 tanggal 11 September 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni **"ANAK I dan ANAK II"** yang hingga sekarang dalam asuhan Termohon dan perbuatan mana telah dilakukan oleh Pemohon terlebih dahulu yaitu berhubungan dengan wanita/ perempuan lain dan kemudian menikah, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta ketentuan perundangan lainnya, sehingga dalil Pemohon patut ditolak;
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang merupakan alasan "Perceraian" terhadap istri/ Termohon pada poin 4 (empat) yakni "Termohon selalu meminjam uang dan tidak menghargai Pemohon" tidak dapat diyakini kebenarannya, dan hal ini tidak diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dibawah sumpah Pengadilan agama **XXXXX** pada tanggal 16 dan 23 Agustus 2016 yaitu;

a. Saksi SAKSI/ Ayah
Kandung Pemohon

- Saksi mengakui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Saksi tidak tahu sebab apa terjadinya cekcok rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 51 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu adanya pemberian uang sebagai modal usaha oleh Pemohon kepada Termohon;
- Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah membangun satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon yang meminjam uang, karena ada orang bank yang datang dirumah;
- Saksi tahu Termohon dari **XXXXX** langsung pergi dan membawa 2 (dua) orang anak sejak tahun 2013 hingga sekarang;

a. Saksi SAKSI;

- Saksi memberi keterangannya berdasarkan cerita dari Pemohon, sehingga di sangkal kebenarannya dalam keterangan saksi dimaksud;

a. Saksi SAKSI;

- Saksi tidak tahu sebab cekcok rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu Termohon pernah ikut Pemohon tinggal di **XXXXX** setelah menikah;
- Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) orang anak sekitar tahun 2012 hingga sekarang;
- Saksi tahu bangunan rumah yang sekarang, berasal dari orangtua Pemohon dan kemudian di bongkar dan dibangun baru setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Dan kemudian diajukan bukti-bukti oleh Pemohon yakni sertifikat Hak Milik tertulis atas nama Pemohon (Bukti P.1), Surat identitas Kendaraan roda dua merk Kawasaki (Bukti P.2) dan Surat Pelunasan Kredit dari BTPN Cabang **XXXXX** (Bukti P.3), yang keseluruhannya tidak ada kolerasinya dari permasalahan yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) orang anak yang masih kecil pada tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, hingga dalil permohonan Pemohon patut dikesampingkan;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon hanyalah alasan untuk menceraikan Termohon dan menutupi perbuatan "Berhubungan sampai menikah dengan perempuan/ wanita lain" terlebih dahulu, dan perbuatan mana yang dilakukan Pemohon, mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) orang anak yang dimaksud dan atas perbuatan Pemohon tidak beretika baik untuk mencari dan memanggil Termohon dan kedua anaknya untuk kembali, dan bahkan tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun yang dibutuhkan sejak tahun 2013 hingga sekarang dengan jumlah yang ditaksir sebesar Rp 1.500.000,-/bulan yang patut dibayarkan Pemohon kepada kedua anaknya sekaligus dan seketika;
6. Bahwa akibat timbulnya cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon yang disebabkan atas kemauan dari suatu perbuatan Pemohon sendiri yakni "perbuatan zina" sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (a) maka secara patut Pemohon wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta tanggungan nafkah kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) yang terhitung sejak ditinggalkan pada tahun 2013 sampai dengan berusia 21 tahun atau mereka dewasa, sehingga segala dalil Permohonan Pemohon yang tidak beralasan patut dikesampingkan;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tidak dikuatkan dengan segala keterangan saksi maupun bukti yang diajukan dalam persidangan maupun fakta-fakta lain yang berkaitan dengan sebab terjadinya Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dan membawa kedua anak, sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagai seorang istri sah tanpa suatu sebab yang jelas atau setidaknya-tidaknya terjadi suatu sebab yang ditimbulkan

Halaman 53 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sangatlah disangkal kebenarannya maka permohonan Pemohon Konvensi patut ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas segala dalil yang diajukan Pemohon Konvensi, kecuali diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan pada bagian Konvensi dapat ditarik masuk dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam kesimpulan ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 27 Januari tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni **ANAK I** dan **ANAK II** yang selama itu hidup rukun dalam rumah tangga, baik tinggal bersama di Kelurahan **XXXXX** maupun di rumah dinas di **XXXXX** Kabupaten Halmahera Timur, bahkan sewaktu-waktu Penggugat rekonvensi tinggal di rumah di Kelurahan **XXXXX** untuk menjaga dan mengurus anaknya yang pada waktu itu masih kecil dan sekaligus mengurus ayah kandung Tergugat rekonvensi yang kurang lebih 11 tahun, kemudian terlihat perubahan sikap Tergugat rekonvensi yaitu setelah Tergugat rekonvensi menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) dan perubahan kepangkatan/golongan kepegawaian serta selesai membangun rumah yang terletak di Kelurahan **XXXXX** dimaksud, terlihat sifat dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi itu disebabkan;
 - Tergugat Rekonvensi telah berhubungan dengan wanita/ perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi sering bersenang-senang di tempat hiburan malam (Cafe) di **XXXXXX**;
- Tergugat Rekonvensi secara diam-diam dan menyembunyikan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Sehingga segala dalil Tergugat rekonvensi yang diuraikan dalam jawaban dan Replik Rekonvensi tertanggal 26 Juli 2016 disangkal kebenarannya dan patut ditolak;

1. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yakni berhubungan dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak yang masih kecil, untuk kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2012, yang diperkuat dengan keterangan saksi dibawah sumpah pada tanggal 23 Agustus 2016 yaitu;

a. Saksi **SAKSI**/ Ayah Kandung Termohon

- Saksi tidak tahu timbulnya cekcok atau keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Saksi tahu Termohon /Peggugat Rekonvensi kembali dengan membawa kedua anaknya sejak awal tahun 2013 hingga sekarang di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tahu Pemohon? Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk menemui atau memanggil pulang Termohon bersama kedua anaknya, dan bahkan tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk apapun;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah membangun satu unit rumah permanen sejak tahun 2006 di Kelurahan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 55 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank dan pada waktu kembali di rumah saksi Termohon di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Halmahera Selatan, Termohon tidak pernah membawa uang atau barang apapun;

a. Saksi- **SAKSI**;

- Saksi tinggal di **XXXXXX** bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008;
- Saksi bekerja di Unit sebagai Satpol Pamong Praja Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- Saksi pernah melihat Pemohon/ Tergugat Rekonvensi di satu tempat hiburan malam (**XXXXXX**) di **XXXXXX** bersama seorang perempuan yang namanya Ona pada sekitar tahun 2012;
- Saksi pernah melihat perempuan yang bernama Ona dimaksud datang di Kantor Bupati pada acara Darma Wanita;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan perempuan bernama Ona di maksud berboncengan dengan membawa anak kecil sekitar tahun 2015 di **XXXXXX**;

c. Saksi -**SAKSI**;

- Saksi tidak tahu cekcok atau perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah, membangun satu unit bangunan rumah permanen di Kelurahan **XXXXXX**, karena saksi pernah membantu kegiatan pembangunan rumah tersebut untuk mengangkut material;
- Saksi tahu bangunan rumah yang dibangun di Kelurahan **XXXXXX** dimaksud yaitu bangunan rumah tua yang dibongkar lalu dibangun kembali;
- Saksi tahu Termohon/ Penggugat Rekonvensi kembali pulang kepada orangtua dan membawa kedua anak di Desa **XXXXXX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Halmahera Selatan sekitar tahun 2013;

5. Bahwa selain keterangan saksi dibawah sumpah tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga meminta sidang setempat untuk melihat secara langsung harta yang diperoleh setelah Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001, maka fakta hukum diperoleh pada sidang setempat pada tanggal 03 Oktober 2016 yaitu ditemukan barang-barang harta usaha bersama (gono gini) berupa 1 (satu) unit TV berwarna 32 inci, 1 (satu) set kursi tamu, lemari pakaian, mesin sanyo/ pompa air, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dalam keadaan baik yang dibangun sejak tahun 2006 dan kedudukan hak atas tanah tertulis Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (Husain Ali) terletak di RT.001/RW.003 Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dengan luas bangunan rumah diatas bidang tanah 9x14 m² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Barakati Esa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Ali Mahmud;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali/ Mahmud Ibrahim;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak yang selama ini ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan kedua anak (**ANAK I** dan **ANAK II**), dan hak sebagai istri berupa Kiswah serta tempat kediaman bagi istri dan biaya rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang patut dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah idah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar

Halaman 57 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta biaya tempat tinggal yang tertunggak selama Pemohon/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang yang ditaksir kurang lebih 4 tahun = 48 bulan sebesar Rp 1.500.000,- x 48 bulan = Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan kedua anaknya (**ANAK I** dan **ANAK II**), dan kemudian meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan kepada kedua anak dimaksud sampai berusia 21 tahun atau sekurang-kurangnya telah menikah sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa akibat timbulnya perkara ini atas kemauan pemohon/ Tergugat Rekonvensi, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama **XXXXXX** Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah istri dan kedua anaknya sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menetapkan menurut hukum satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan serta 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki, 1 (satu) unit TV berwarna 32 inci, 1 (satu) set kursi tamu, lemari pakaian, mesin sanyo/ pompa air sebagai harta usaha bersama yang akan menjadi hak waris kepada kedua anak;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama **XXXXX** Tidore berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et equo et bono);

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, dengan demikian bahwa poin 4 (empat) duplik dalam konvensi Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana (bukti P.1),

Halaman 59 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama **XXXXX**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Ummu Rahmah, S.H., M.H., sehingga perkara ini telah sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi **alasan pokok** Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu meminjam uang dan pernah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 dimana Pemohon dan Termohon sering cekcok yang akibatnya antara

Halaman 61 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban secara tertulis** sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa apapun alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon semuanya tidak benar dan hanya mengada-ada supaya Pemohon bisa menceraikan Termohon karena Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama Ona;
3. Bahwa pada bulan Desember 2012 Termohon datang ke **XXXXXX** dan menemui Pemohon yang saat itu sedang bersenang-senang dengan wanita lain di tempat hiburan yaitu **XXXXXX** kemudian Termohon menegur Pemohon tetapi Pemohon langsung berdiri dan mencekik leher Termohon, mengusir dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas layaknya suami terhadap istri sehingga Termohon pergi dalam keadaan menangis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di tempat tugas Pemohon di Kota **XXXXXX**;
5. Bahwa selama Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan 2 (dua) anak;
6. Bahwa Pemohon mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal bersama;



7. Bahwa Pemohon yang menyuruh Termohon dan bahkan meminjam uang di Bank dengan menggunakan nama Termohon untuk menutupi hutang pada orang lain dan ternyata uang tersebut dihabiskan oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dalam jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam **replik** secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak tinggal di Kota **XXXXXX** karena di **XXXXXX** sangat sepi dan banyak nyamuk;
2. Bahwa pada tahun 2012 Termohon meminta uang untuk usaha jual beli sayuran sejumlah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian Pemohon pinjamkan di koperasi kantor namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Termohon kembali di Kelurahan **XXXXXX** pada bulan Maret 2013;
3. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2013 Termohon membujuk Pemohon untuk meminjam uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BTPN Cabang **XXXXXX** dan uang tersebut cair pada bulan Juni 2013 Termohonlah yang menerima uang tersebut karena Pemohon masih berada di tempat tugas;
4. Bahwa Termohon tidak mengangsur pinjaman tersebut sehingga orangtua Pemohonlah yang mengangsur pinjaman sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa benar Termohon menemui Pemohon di **XXXXXX** pada bulan Juni 2013 saat itu Pemohon bersama teman-teman kantor bersantai namun tidak bersama perempuan yang dituduhkan Termohon dan Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengeluarkan kata-kata tidak sopan ataupun mencekik Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain yang bukan istri Pemohon;

Halaman 63 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
9. Bahwa Pemohon tidak menelantarkan Termohon dan anak-anak karena Termohon sendiri yang pergi dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya secara tertulis**, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dengan tambahan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon berjualan sayur karena desakan dari Pemohon untuk berwirausaha dan Pemohon sendiri yang belanja sayur ke Manado kemudian Termohon yang menjualnya;
2. Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening BRI atas nama Pemohon sehingga beban hutang akibat dari sifat dan tingkah laku Pemohon sejak 2012 sudah sering berhubungan dengan wanita lain dan menghamburkan uang ditempat hiburan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bantahan atas dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat **sengketa perkawinan** antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 adalah alat bukti yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1, berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2001 sehingga bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI SAKSI** adalah ayah kandung dan kerabat Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg juncto Pasal 1909, 1911 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon bernama **Sima Hoda** yang merupakan tetangga Pemohon, juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa walaupun saksi pertama, kedua dan saksi ketiga tidak sama pengetahuannya mengenai berapa lama Pemohon dan Termohon

Halaman 65 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal namun keterangan Para saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon cekcok mulut dimana Termohon bersuara keras dan memarahi Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI TERMOHON I** dan **SAKSI TERMOHON II**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang pertama bernama **SAKSI TERMOHON I** adalah ayah kandung Termohon, saksi menyatakan bahwa pada tahun 2013 Termohon datang ke Desa **XXXXX** bersama kedua anaknya dan hingga sekarang tidak kembali bersama Pemohon, bahwa selama tinggal di Desa **XXXXX**, saksilah yang membiayai semua kebutuhan hidup Termohon dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang kedua bernama **SAKSI TERMOHON II** adalah sepupu Termohon, saksi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2010 Termohon memberitahu saksi bahwa Pemohon sudah mempunyai wanita lain bernama Ona karena Termohon telah mendapati Pemohon bersama wanita tersebut, saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan Ona dengan membawa anak laki-laki berusia 2 tahun, saksi melihat Ona ikut kegiatan darma wanita di kantor Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2010, Termohon di Desa **XXXXX** bersama kedua anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal walaupun terdapat perbedaan lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Januari 2001 (bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** (bukti P.2);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun dan **ANAK II**, laki-laki, umur 8 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2012 karena masalah keuangan modal usaha untuk berjualan sayur sejumlah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pinjaman bank sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa sejak Termohon bertemu Pemohon di **XXXXXX** kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis;
6. Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut namun tidak mengetahui penyebabnya;
7. Bahwa ayah kandung Pemohon yang membayar hutang bank beserta bunganya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 atau 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang, Pemohon tinggal di Kelurahan **XXXXXX** sedangkan Termohon di rumah orangtuanya di Desa **XXXXXX**;
9. Bahwa keluarga tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Halaman 67 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering cekcok mulut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang atau 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon tinggal di Kelurahan **XXXXX** dan Termohon di rumah orangtuanya di Desa **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon walaupun Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasihatn untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasihat oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam **Dr. Musthofa As Sibai** sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'atu Baina Al Figh Wal Qonun " halaman 100 yang menyatakan " *Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadi pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini*";

Halaman 69 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka 2 (dua) dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Majelis Hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama **XXXXXX** untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Rekonvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban/ **gugatan rekonvensi**, Penggugat menuntut sebagai berikut;

Halaman 71 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi apabila hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi yakni berkaitan dengan Kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya hidup rumah tangga serta biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak;
2. Nafkah lampau untuk Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya terhitung sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang yakni kurang lebih 4 (empat) tahun = 48 bulan dan ditaksir Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 48 bulan = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara diucapkan walaupun ada upaya hukum lain;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi secara in material atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan kedua anak yang masih dibawah umur selama kurang lebih 4 tahun = 48 bulan dan karena Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat Rekonvensi merasa haknya dilanggar dan dirugikan immateriil yang ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hidup kedua anak yang bernama **ANAK I** umur 14 tahun dan **ANAK II** umur 8 tahun yang termasuk didalamnya biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan kesehatan terhitung dari sekarang sampai dengan kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000,- perbulan selama 7 (tujuh) tahun dengan rincian $Rp\ 2.000.000,- \times 84\ bulan = Rp\ 168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan dikuatkan Tergugat Rekonvensi laai dalam menunaikan kewajiban ini untuk memenuhi kebutuhan kedua anak, maka mohon agar Pengadilan agama **XXXXX** mengabulkan permintaan ini dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

5. Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hal ini dapat dibayarkan sekaligus dan seketika;
6. Bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut harta bersama sebuah rumah permanen yang dibangun secara bersama sejak 2006 terletak di atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan **XXXXX XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan serta sebuah kendaraan roda dua merk Kawasaki dan perabot rumah yang terdiri dari TV, mesin cuci, Sanyo dan perlengkapan rumah tangga yang ditaksir dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang patut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, yang apabila Tergugat Rekonvensi enggan menyerahkan seluruh hasil usaha

Halaman 73 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi harus dapat menggantikan dengan rumah lain agar Penggugat Rekonvensi dapat memastikan hak tempat tinggal yang layak bagi kedua anak-anak. Dan hal ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat memberikan **jawaban rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengusir maupun menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak terbukti Tergugat Rekonvensi telah mengikuti kemauan Penggugat Rekonvensi yaitu memberi modal usaha jual beli sayur sejumlah Rp 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) yang keuntungannya disimpan di rekening bank Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga menerima kredit dari bank BTPN Cabang **XXXXX** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian pada akhir Juni



2013 Penggugat Rekonvensi pulang ke kampung halamannya di Desa **XXXXX** dan tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menolak permintaan in material dari Penggugat Rekonvensi pada poin 4 karena Tergugat Rekonvensi Tidak pernah melakukan KDRT, menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak maupun menikah dengan perempuan lain;

3. Bahwa permintaan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 (lima) tentang biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anak Yaitu **ANAK I** dan **ANAK II** adalah permintaan dan tuntutan yang tidak masuk akal karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II/c yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini mempunyai potongan di BRI **XXXXX** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa gaji Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat

Halaman 75 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan;

4. Bahwa untuk tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat menolak harta bersama mengenai satu unit rumah permanen sudah dikuasai orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat yang telah melunasi hutang Penggugat dan Tergugat di BTPN Cabang XXXXX dan satu unit motor Kawasaki adalah harta milik orangtua Tergugat bukan milik Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa untuk harta bersama, Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk dapat diproses setelah perkara cerai talak ini putus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam **replik rekonvensi** secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi dengan tambahan sebagai berikut;



1. Bahwa jual beli sayur dan buah atas kesepakatan bersama bahkan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk berwirausaha dan bukan memberikan modal Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) namun Tergugat Rekonvensi yang membeli sayur dan buah di Manado dan untuk penerimaan pinjaman kredit senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari BTPN Cabang **XXXXX** atas kuasa dari Tergugat Rekonvensi dan jumlah uang tersebut dikirim ke rekening BRI atas nama Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang di kantor;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam **duplik rekonvensi** secara tertulis menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi dan kedua anak, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hukum, nafkah anak yang lampau tidak dapat dituntut oleh karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 24/K/AG/2003, tanggal 26 februari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat di tuntutan, karena nafkah anak

Halaman 77 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan *lit-tamlik* (untuk dimiliki), akan tetapi *lil-intifa'* (untuk kemanfaatan), oleh karenanya menurut majelis gugatan tentang nafkah anak yang lampau di dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sesuai dengan fiqih, dalam kitab Al-Muhadzab II : 189 yang artinya:

"barangsiapa diwajibkan memberi nafkah kerabat, maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya, dan bila masanya sudah lampau, maka nafkah yang diwajibkan untuk kerabat tersebut tidak menjadi hutang baginya"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini yang diperhitungkan adalah nafkah istri (Penggugat) saja, sedangkan tuntutan nafkah lampau untuk kedua anaknya tidak diperhitungkan karena tidak menjadi hutang bagi ayahnya;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sepanjang istri tidak nusyuz sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah lampau waktunya, nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat maupun pengakuan Tergugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bertemu Tergugat di **XXXXX** yang mengakibatkan rumah tangga semakin tidak harmonis, hal ini tidak dikategorikan bahwa Penggugat Nusyuz sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (madhiyah) tersebut, dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi telah mengikuti kemauan Penggugat Rekonvensi yaitu memberi modal usaha jual beli sayur sejumlah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang keuntungannya disimpan di rekening bank Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga menerima kredit dari bank BTPN Cabang **XXXXX** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian pada akhir Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Penggugat Rekonvensi pulang ke kampung halamannya di Desa XXXXX dan tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai uang Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah merupakan usaha bersama dan dijalankan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dimana Tergugat rekonvensi yang membeli sayur kemudian Penggugat yang menjualnya, walaupun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab baik dalam Konvensi maupun dalam rekonvensi maupun dipembuktian, baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya yang menggunakan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut namun terbukti bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengambilan kredit sehingga majelis hakim menyatakan hutang tersebut merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nafkah madhiyah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang menjadi keperluan dan kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, minum pakaian, rumah dan lain-lain yang telah lewat atau belum terbayarkan oleh suami;

Menimbang bahwa Nafkah lampau istri adalah kewajiban yang terhutang, ulama figh dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 “ *apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;*

Halaman 79 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 juga disebutkan bahwa *nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*;

Menimbang, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dan mempertimbangkan kebutuhan pokok yang layak bagi seseorang, maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 40 bulan atau selama 3 tahun 4 bulan, maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut gugatan In material sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) karena menelantarkan istri dan anak dan juga tindakan kawin tanpa izin sehingga Penggugat merasa haknya dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan in material dari Penggugat, Tergugat Rekonvensi menolak karena Tergugat Rekonvensi Tidak pernah melakukan KDRT, menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak maupun menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan in materiil Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal), jadi kerugian materiil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon (Penggugat Rekonvensi) dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon (Penggugat Rekonvensi) dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam putusan PK nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai kerugian immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat mengenai nafkah anak sekaligus selama 7 (tujuh) tahun dengan rincian Rp 2.000.000,- x 84 bulan = sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena gaji hanya Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat ini punya potongan kredit di BRI **XXXXX** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa gaji sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

Halaman 81 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



yang diperlukan anak itu” demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halamam 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bergolongan II/d yang menerima gaji setiap bulan sehingga untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentunya merasa berat maka majelis hakim berkesimpulan bahwa demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum nafkah untuk kedua orang anak diberikan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan nafkah untuk kedua orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci, yang juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i, selama istri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi Al- Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut; *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya"*

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan sehingga dengan nafkah iddah tersebut dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, akan tetapi harus memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai seorang staf Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian menurut Majelis Hakim membebaskan seseorang harus memperhatikan kemampuan orang tersebut, hal mana pertimbangan ini telah

Halaman 83 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7;

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat rekonvensi patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya *"Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah lebih dari 15 (lima belas) tahun dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan, nafkah lampau/ madhiyah, nafkah/ biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan diberikan oleh Tergugat jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 RBg suatu gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik jawaban secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat suatu gugatan rekonvensi dan gugatan harta bersama masih berkaitan/ ada koneksitas dengan perkara perceraian sehingga menurut Majelis, sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut harta bersama berupa sebuah rumah permanen yang dibangun secara bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak 2006 terletak di Kelurahan **XXXXX XXXXX** Kecamatan **XXXXX** serta sebuah kendaraan roda dua merk Kawasaki, perabot

Halaman 85 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terdiri dari TV, mesin cuci, sanyo yang perlengkapan rumah tangga lainnya yang ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat enggan menyerahkan seluruh hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat maka harus dapat menggantikan dengan rumah lain agar Penggugat Rekonvensi dapat memastikan hak tempat tinggal yang layak bagi kedua anak, dan hal ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa rumah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah diakui keberadaannya oleh Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa yang dimaksud harta bersama hanya berupa bangunan rumahnya saja sedangkan tanahnya merupakan harta bawaan yang berasal dari orangtua Tergugat namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut telah diambil alih oleh orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat yang menebus uang pinjaman di BTPN Cabang XXXXX sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi pertama tidak mengetahui sama sekali mengenai harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tetapi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain namun saksi tidak mengetahui namanya oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan saudara sepupu Penggugat menyatakan bahwa saksi ikut membantu bangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi dan ayah Tergugat yang mengumpulkan materialnya, bahwa di dalam rumah tersebut ada motor kawasaki warna hijau dan motor beat warna merah, 2 (dua) buah lemari pakaian dan satu buah televisi, bahwa dirumah kos-kosan Penggugat dan Tergugat di Ternate ada satu set kursi kayu biasa, satu buah mesin cuci, satu buah kulkas dan satu buah motor;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan bangunan rumah tersebut telah diakui oleh Tergugat maka keterangan satu orang saksi yaitu saksi kedua yang diajukan Penggugat dinilai telah menguatkan kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawaban rekonsensinya Tergugat mengajukan alat bukti TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 00025 atas nama Pemohon adalah akta autentik bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah pemegang hak sejak tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 berupa fotokopi BPKB nomor polisi DG 3631 B merek Kawasaki Ninja terbukti bahwa **SAKSI**/ ayah kandung Pemohon/ Tergugat Rekonsensi sebagai pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 berupa fotokopi surat keterangan lunas fasilitas pinjaman terbukti bahwa pinjaman telah lunas sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.4 berupa fotokopi rekening 0280-01-011230-10-7 atas nama Tergugat Rekonsensi namun dalam keterangan bank rekening tersebut tidak terdapat di Database sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kerabat Tergugat, dibawah sumpahnya saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi menemani orangtua Tergugat pada tahun 2001 membeli motor kawasaki warna hijau di Manado dari hasil panen cengkeh;

Halaman 87 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan bahwa rumah direhab pada tahun 2006, didalam rumah Tergugat dan Penggugat ada motor, TV dan Sofa, bahwa ayah Tergugat membeli motor di Manado, bahwa ukuran rumah adalah 9x11 m², bahwa tanah dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan dibangun pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa keterangan yang dihadirkan Tergugat bersesuaian mengenai pembelian motor Kawasaki Ninja warna hijau adalah dibeli orangtua Tergugat di Manado dengan hasil menjual cengkeh pada tahun 2001 sehingga keterangan saksi tersebut menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat dan didukung bukti TR.2 maka terbukti bahwa Motor Kawasaki warna hijau adalah milik orangtua Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat telah diambil alih oleh ayah kandung Tergugat karena ayah kandung Tergugat yang melunasi hutang di BTPN dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi hutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BTPN Cabang **XXXXX**;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab baik di Konvensi maupun di Rekonvensi maupun dipembuktian, baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya yang menggunakan uang tersebut namun Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa pengambilan kredit di BTPN adalah kesepakatan bersama sehingga majelis hakim menyatakan bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat yang berhutang;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dapat dibuktikan siapa yang menggunakan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut namun berdasarkan bukti TR.3 terbukti bahwa orangtua Tergugat yang telah melunasi hutang Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa walaupun orangtua Tergugat telah melunasi hutang tersebut namun dalam bantahannya Tergugat tidak menggugat mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat maka tidak serta merta bangunan rumah dapat menggantikan untuk dimiliki oleh orangtua Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bangunan rumah tersebut tetap menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan keterangan baik saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa rumah tersebut direhab total sejak tahun 2006 atau setelah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi maka diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak di RT.001/ RW.001 Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** dengan ukuran sebagai berikut:

- Lebar 8.60 m² sebelah barat berbatasan dengan kali mati/ rumah Ibrahim You;
- Lebar 7 m² sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Panjang 14 m² sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ali Mahmud;
- Panjang 7 m² sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Baharudin Bakri;

1. Benda bergerak yakni Isi rumah berupa satu set kursi kayu, satu set kursi sofa, satu buah televisi merek Panasonic 32 inci satu lemari makan kayu, satu buah meja makan dengan 4 kursi, satu buah mesin cuci merek LG, satu pompa air

Halaman 89 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



merek Sanyo dan 1 (satu) bak
penampungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dari Penggugat dan bukti surat maupun saksi dari Tergugat diperoleh fakta bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan rumah terletak di RT.001/ RW.001 Kelurahan
XXXXX, Kecamatan **XXXXX** dengan ukuran sebagai berikut:

- Lebar 8.60 m sebelah barat berbatasan dengan kali mati/ rumah Ibrahim You;
- Lebar 7 m sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Panjang 14 m sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ali Mahmud;
- Panjang 7 m sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Baharudin Bakri;

2. Televisi merek Panasonic 32 inch, mesin cuci merek LG dan pompa air merek Sanyo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan serta tidak cukup bukti untuk menentukan harga bangunan rumah beserta isinya sebagaimana gugatan Penggugat maka majelis hakim tidak perlu menentukan harga dari seluruh harta bersama tersebut dan majelis hanya akan menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak
yaitu Satu Unit rumah
permanen yang terletak
di RT.001/ RW.001
Kelurahan **XXXXX**,
Kecamatan **XXXXX**, Kota
Tidore Kepulauan
dengan ukuran sebagai
berikut:



- Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati/ rumah Ibrahim You;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ali Mahmud;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Baharudin Bakri;

1. Benda bergerak yaitu
Televisi merek Panasonic
32 inch, mesin cuci
merek LG dan pompa air
merek Sanyo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonsensi, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk membagi separuh atau setengah dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi dua, separuh (setengah) untuk Penggugat dan separuh (setengah) untuk Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi ternyata tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Halaman 91 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak dan rekonvensi mengenai pembagian harta bersama dan kedua belah pihak dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban yang sama maka majelis hakim memandang patut bila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing seperduanya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama **XXXXXX**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **XXXXXX** untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) selama 3 tahun 4 bulan keseluruhannya sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

1. Menghukum Tergugat
untuk memberikan



nafkah untuk kedua anak
Penggugat dan Tergugat
yang bernama **ANAK I**,
umur 14 tahun, dan
ANAK II, umur 8 tahun
kepada Penggugat setiap
bulannya sejumlah Rp
500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) sampai kedua
anak tersebut dewasa
atau mandiri (berumur 21
tahun);

2. Menghukum Tergugat
untuk memberikan
nafkah iddah selama 3
(tiga) bulan kepada
Penggugat sejumlah Rp
3.000.000,- (tiga juta
rupiah);

3. Menghukum Tergugat
untuk memberikan
mut'ah kepada
Penggugat sejumlah Rp
5.000.000,- (lima juta
rupiah);

4. Menetapkan sebagai
hukum bahwa harta
bersama antara
Penggugat dan Tergugat
adalah sebagai berikut:

Halaman 93 dari 97 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



1. Benda tidak bergerak yaitu satu unit rumah permanen yang terletak di RT.001/RW.001 Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati/ rumah Ibrahim You;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ali Mahmud;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Baharudin Bakri;

1. Benda bergerak yaitu televisi merek Panasonic 32 inch, mesin cuci merek LG, dan pompa air merek Sanyo;

1. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas (diktum no.6);

2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 6.1(benda tidak bergerak) serta diktum angka 6.2 (benda bergerak), dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat dibagi berdasarkan



nilainya dengan cara
penjualan lelang;

3. Menolak gugatan
Penggugat selain dan
selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama **XXXXXX** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami, Riana Ekawati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurasia, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H

Riana Ekawati, S.H., M.H

Halaman 95 dari 97 hlm.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nurasia, S.H.I., M.H

Rincian Biaya:

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• Biaya Proses	Rp	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp	930.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp	2.600.000,-
• Biaya Meterai	Rp	6.000,-
• <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	3.621.000,-
(tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

XXXXX, 15 November 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,



***Salinan putusan ini diberikan kepada Pihak Pemohon atas permintaan Pemohon sendiri dan
Putusan ini dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.***